



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Nasirudin bin Amarullah, tempat dan tanggal lahir Talang Baru Ginting, 03 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Laisa binti Japri, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 November 1985, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor:

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/KDS/DS-TBG/SKTM/2023, tertanggal 09 Agustus 2023, pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;

2.Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama;

- - **Budi Santoso**, Anak Pertama, Laki-laki, tempat Tanggal Lahir, Talang Baru Ginting, 13-03-1989;
- - **Reti Sartika**, Anak Kedua, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Talang Baru Ginting, 22-07-21992;
- - **Yesi Juniarti**, Anak Ketiga, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Talang Baru Ginting, 13-06-1995;
- - **Supriyanto**, Anak Keempat, Laki-laki, tempat Tanggal Lahir, Talang Baru Ginting, 08-03-1996;
- - **Nabi Haryanto**, Anak Kelima, Laki-laki, tempat Tanggal Lahir, Talang Baru Ginting, 11-03-2003;
- - **Deana**, Anak Keenam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Talang Brau Ginting, 10-04-2006;

3. -Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Deana binti Nasirudin**
Tempat tanggal lahir : Talang Baru Ginting, 10 April 2006
Umur : **17 Tahun 4 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya :

Nama : **Megi Klandia bin Adha**
Tempat tanggal lahir : Lubuk Mumpo, 09 November 2002
Umur : **20 Tahun 9 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tempat kediaman di : Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang,
Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut;

5.--Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 4 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.---Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-186/07.02.09/PW.01/VIII/2023**, tertanggal 07 Agustus 2023;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



10.- -Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

11.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasirudin NIK : 1703150305670001 (**Pemohon I**) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laisa NIK : 1703154104650001 (**Pemohon II**) ;
- Fotokopi Surat keterangan Nikah antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: **108/KDS/DS-TBG/SKTM/2023**, tertanggal 09 Agustus 2023;
- Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Air Besi Nomor : **B-186/07.02.09/PW.01/VIII/2023**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deana;
- Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor : 1703071709110001;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak **Pemohon I dan Pemohon II** atas nama Megi Klandia;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak **Pemohon I dan Pemohon II** dan calon suami yang dikeluarkan dari Puskesmas Dusun Curup;

12.-----Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**:

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Deana binti Nasirudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Megi Klandia bin Adha**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya di lain sisi anak para Pemohon dan calon suaminya bersikeras meminta untuk segera dinikahkan sehingga telah dilaksanakan lamaran/ peminangan dan kedua belah keluarga telah saling setuju dan merestui rencana pernikahan anak-anaknya. Para Pemohon dan orang tua calon suami bersedia untuk tetap bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak-anaknya nanti, baik untuk mengawasi maupun membantu baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang yang tertutup untuk umum, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan dengan calon suaminya adalah atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun karena anak para Pemohon mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan suami istri, namun terlepas dari itu, anak Pemohon telah siap menikah dengan segala risiko dan konsekuensinya;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon dan rencana pernikahannya adalah murni keinginannya dan anak Para

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, calon suami anak para Pemohon mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anak Para Pemohon sehingga dirinya siap bertanggungjawab atas hal tersebut dengan segera dinikahkan serta dirinya telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703150305670001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703154104650001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: 108/KDS/DS-TBG/SKTM/2023, tertanggal 9 Agustus 2023, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1703071709110001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 477/1542/AK/D/BU/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Deana Nomor M-SMK/K13-3/23/0127582 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK 1703100901020001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1703102303110020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Dusun Curup, Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara tanggal 27 Juli 2023, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak-anak para Pemohon Nomor B-186/07.02.09/PW.01/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 7 Agustus 2023, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Bukti Saksi:

1. **Ahmad Zaini bin Sabri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah sepupu anak para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Deana binti Nasirudin dan calon suaminya yang bernama Megi Klandia bin Adha;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi lulus SMA;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya bahkan keduanya pernah digrebek warga sekitar karena berbuat tidak senonoh di rumah para Pemohon saat para Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

2. **Ayu Dewana Ftri binti Rudi Hartono**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah sepupu anak para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Deana binti Nasirudin dan calon suaminya yang bernama Megi Klandia bin Adha;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi lulus SMA;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya bahkan keduanya pernah digrebek warga sekitar karena berbuat tidak senonoh di rumah para Pemohon saat para Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

a. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk atas nama Deana binti Nasirudin yang merupakan anak para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon anak para Pemohon dan calon suami beserta orang tua nya hadir pula menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kesiapan organ reproduksi yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami beserta orangtuanya tetap memohon untuk dapat diberikan izin melangsungkan pernikahan dengan segala risiko dan persiapan yang ada;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak-anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan dan masyarakat terganggu terhadap hubungan keduanya;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anaknya serta hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar sehingga para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab untuk mengawasi dan membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak para Pemohon, maupun hal-hal berkenaan dengan ketahanan rumah tangga keduanya nantinya;

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak para Pemohon mengaku telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, maka *in casu* anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan kedua anak para Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan suami istri. Kedua anak para Pemohon telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala resiko dengan bekal keduanya telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tua masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II, berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama para Pemohon) yang dikorelasikan dengan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon), dan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon) serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Deana binti Nasirudin, adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir di Talang Baru Ginting, 10 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon) yang dikorelasikan dengan bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai para Pemohon mampu membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon yang bernama Megi Klandia bin Adha, lahir di Lubuk Mumpo, 9 November 2002, yang beralamat di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada kendala medis *in casu* untuk kepentingan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon) yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Air Besi karena anak para Pemohon/ calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang hubungan para Pemohon dengan anak-anak para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, status dan pendidikan anak-anak para Pemohon, kegiatan sehari-hari anak-anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak-anak para Pemohon hendak melaksanakan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), selanjutnya Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan anak-anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai secara psikologis anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan cakap. Hal ini didasarkan keduanya mampu menjawab dengan baik, membuat keputusan dan mampu bertindak secara mandiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain khususnya terkait dengan rencana perkawinannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Deana binti Nasirudin, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon bernama Megi Klandia bin Adha umur 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan menyelesaikan Pendidikan Menengah Kejuruan pada sejak 10 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan kurang lebih 1 (satu) tahun dan bahkan pernah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa benar, terhadap kedekatan pergaulan antara anak-anak para Pemohon, masyarakat sekitar merasa resah dan terganggu;
6. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa benar, secara psikologis anak para Pemohon telah matang dan cakap *in casu* untuk membina rumah tangga;
10. Bahwa benar, anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar,
11. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dengan bekerja sebagai buruh tani yang mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya serta telah terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
12. Bahwa benar, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;
13. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo* adalah karena kedekatan hubungan kedua anak para Pemohon, serta kenyataan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri sehingga meresahkan masyarakat/ lingkungan sekitar;

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar, alasan sangat mendesak lainnya adalah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan, di sisi yang lain para Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi hubungan anaknya tersebut;

15. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

16. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

17. Bahwa benar, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak para Pemohon baik terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan maupun pendidikan;

Pertimbangan Mengenai Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak-anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri serta keduanya bersikeras ingin menikah sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak-anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, di hadapan sidang telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan sikap dan jawaban anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, di mana anak para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas termasuk mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai tujuan dispensasi kawin atas dirinya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak-anak para Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, anak para Pemohon dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan dengan lingkungan dan Hakim menilai anak para Pemohon mampu menjalankan peran sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta selama ini mampu bersosialisasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena senyatanya anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, sebagaimana fakta anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala medis apapun khususnya terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh tani yang mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material. Di lain sisi, dalam perspektif hukum Islam kenyataan pola pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh dari nilai yang sesuai syariat, sehingga berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

لما كانت المقاصد الي توصل إليها إل بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل الحرامات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضاؤها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضاؤها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

Artinya: "Ketika tujuan-tujuan (*maqasid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampaikannya (kemaksiatan dan keharaman) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan di izinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (ketaatan dan ibadah)

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Kedua-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai”

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon memiliki kedekatan hubungan bahkan sampai melakukan perbuatan zina sehingga terhadap hal itu masyarakat merasa terganggu serta keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua mengaku kesulitan mengawasi anak-anaknya menunjukkan kondisi yang justru tidak mendukung perkembangan anak para Pemohon. Stigmatisasi negatif dari lingkungan dalam hal ini kerap kali justru diperkuat dengan perlakuan yang tidak *supported* dari orang terdekat dalam hal ini keluarga yang justru beranggapan pelaku merugikan harkat martabat keluarga. Kondisi yang demikian tentu tidak akan memberikan dampak positif dalam konteks koreksi dan restorasi mental bagi anak para Pemohon. Kondisi anak para Pemohon yang tidak lagi berada pada lingkungan pendidikan karena telah lulus sekolah menengah atas akan menambah probabilitas terjadinya repetisi perbuatan zina sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dihadapi ditambah dengan sikap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang bersikeras untuk dinikahkan. Dengan demikian rencana perkawinan antara anak para Pemohon merupakan bagian dari sarana alternative menutup jalan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bagi anak para Pemohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32 yang selanjutnya *in casu* diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang berniat menikah dengan anak para Pemohon menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dan selanjutnya akan dapat memberikan perlindungan bagi anak para Pemohon dan menambah keikutsertaan pihak yang mendukung

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kehidupan anak para Pemohon yakni suami dan mertuanya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلَحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Deana binti Nasirudin** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Megi Klandia bin Adha** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Deana binti Nasirudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Megi Klandia bin Adha**;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.AGM